



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 / Permentan / Ot.140 / 9 / 2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Plaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultural dan Peternakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya Puskeswan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, sebanyak 2 (Dua) UPTD, yang terdiri atas:

- a. UPTD Puskesmas Wilayah 1 Kelas A yang berada di Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo dengan wilayah kerja Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dan Kecamatan Kinali.
- b. UPTD Puskesmas Wilayah II Kelas A yang berada di Manggonang Kecamatan Sungai Aur, dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Ranah Batahan.

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Dinas.
- (3) UPTD Puskesmas dipimpin oleh kepala yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Puskeswan mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
- b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
- c. memberikan surat keterangan dokter hewan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskeswan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologik;
pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
- d. pemberian pelayanan jasa veteriner.

Pasal 7

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program /kegiatan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas umum lainnya dilingkup UPTD.

Pasal 8

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sub bagian tata usaha;
- b. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi dan ketatausahaan,
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas kepala sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (3) Koordinasi UPTD dan petugas lainnya dalam melaksanakan tugasnya harus menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang bersifat struktural.
- (4) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (5) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (7) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Dinas.
- (8) Setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural Dan Perternakan Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 14

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 14 Tahun 2024
Tanggal : 8 Agustus 2024
Tentang : Peraturan Bupati Tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan
Pernakan

=====

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN



Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 8 Agustus 2024
BUPATI PASAMAN BARAT,


HAMSUARDI

Simpang Empat, Juli 2024

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

di-

Simpang Empat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat.

Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Tentang : Rancangan Keputusan Bupati Nomor : ... Tahun ... tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan hewan pada dinas perkebunan dan peternakan.

Untuk mohon menandatangani : Rancangan Keputusan Bupati Nomor : ... Tahun ... tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,



DEWI AFRIYENI, S.STP, M.M

Pembina / IV.a

NIP. 19850414 200312 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jln. S. Parman No.256 - Padang 25133
Telepon 0751 7055471 Faksimili 0751-7055510
Laman : [http : // Sumbar.Kemenkumham.go.id](http://Sumbar.Kemenkumham.go.id)

15 Desember 2023

Nomor : W3.PP.04.02- 854
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
di

Simpang Empat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan nomor surat 100.3/85/Hukum-2023 tertanggal 20 September 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARIS SUKAMTO, AKS.S.H., M.H.

NIP. 19660605 198911 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.